



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NO.94/Pid.B/2013/PN.Amd

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SIGAR TICOALU,SH
Tempat Lahir	: Sanana (Maluku Utara)
Umur / Tanggal Lahir	: 56 Tahun / 25 Desember 1957
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Kolongan Tatempangan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pengacara/ Advokat

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yakni :

1. JOHN JESKY SADA,SH
2. JACK BUDIMAN,SH
3. BERTJE P. NELWAN,SH
4. SEMMY MANANOMA,SH.MH
5. STEVIE DA COSTA,SH
6. A.R. ADAM, SH
7. RILLY LIHU,SH

Kesemuanya adalah Advokat dan dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat Perum Asabri Desa kolongan Tatempangan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2013 yang terdaftar di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 29 Agustus 2013 dengan No.144/SK/2013/PN.Amd;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 25 Juli 2013 No.94/ Pen.Pid/2013/PN.Amd tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 25 Juli 2013 No.94/ Pen.Pid/2013/PN.Amd tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SIGAR TICOALU,SH., beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SIGAR TICOALU,SH., bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan/ Pleidooi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SIGAR TICOALU,SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada saksi korban Henny Lengkey sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Nomor. Reg. Perkara : PDM-89/AIRMD/11/2011 tertanggal 02 November 2011;
2. Membebaskan Terdakwa SIGAR TICOALU dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan nama baik dan kedudukan harkat martabat Terdakwa;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/ Pleidooi Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Replik dan bertetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 02 November 2011 yang selengkapannya sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa SIGAR TICOALU,SH., pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010, antara pukul 15.00 wita atau pukul 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat didalam ruangan sidang Kantor Pengadilan Negeri Airmadidi di Kecamatan Airmadidi Atas Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HENNY LENGKEY, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi korban berada di Kantor Pengadilan Negeri Airmadidi, ketika saksi korban masuk ke dalam ruangan sidang, untuk menjadi saksi dalam perkara pemerkosaan, terdakwa yang saat itu sudah berada di dalam ruangan sidang dan sedang duduk di kursi panjang tiba-tiba terdakwa meloncat berdiri sambil berkata “so ngana itu ada babacerita kita pe anak dengan ngana pe anak berpacaran” (kamu yang bercerita tentang anak saya dengan anakmu berpacaran), kemudian terdakwa langsung memukul (menonjok) saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah saksi korban sehingga mengenai pipi kanan saksi korban, setelah itu Terdakwa mendorong dengan tangannya kepala saksi korban, kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata yang bernada ancaman dimana terdakwa mengatakan “nanti ngana, kalau ngana dipenjara lama atau cepat ngana keluar kita akan cari sampai dapat, kita akan bunuh pa ngana”, kemudian terdakwa keluar dari ruangan sidang.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Henny Lengkey merasa luka, sakit dan tidak enak di bagian wajahnya, dan berdasarkan hasil Visum et repertum dari RSU Tonsea Airmadidi Nomor : 40/VER/RSUT/I/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Jeanne Agu, yang melakukan pemeriksaan pada korban di Rumah Sakit Umum Tonsea Airmadidi, ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pemeriksaan fisik ditemukan tekanan darah seratus sembilan puluh per seratus dua puluh mmHg, di pipi kanan atas (di bawah mata kanan) bengkak dengan ukuran empat koma lima kali empat koma lima sentimeter).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/ Keberatan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Airmadidi menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi tim Penasihat hukum Terdakwa Sigar Ticoalu,SH tersebut;
2. Menyatakan batal atau batal demi hukum surat dakwaan Penuntut Umum surat dakwaan nomor Reg.Perkara : PDM-89/AIRMD/11/2011 tertanggal 02 November 2011;
3. Menyatakan pemeriksaan pokok perkara dihentikan atau tidak dilanjutkan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mencoret perkara pidana yang bersangkutan dari register perkara tindak pidana;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa SIGAR TICOALU,SH., juga telah mengajukan Eksepsi/ Keberatan tertanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima eksepsi/ keberatan dari saya terdakwa.
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap saya terdakwa Sigar Ticoalu,SH., adalah batal demi hukum.
3. Menyatakan sidang yang pemeriksaan perkara pidana atas nama saya terdakwa Sigar Ticoalu tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk diadili berdasarkan dakwaan batal demi hukum.
4. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/ Keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan tertanggal 05 September 2013 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima/ ditolak;
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa SIGAR TICOALU,SH., tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Terdakwa SIGAR TICOALU,SH., dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana No.94/Pid.B/2013/PN.Amd atas nama Terdakwa SIGAR TICOALU,SH., dilanjutkan ;
3. Menanggihkan pembebanan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan bersumpah atau berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. HENNY LENGKEY :

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan pemukulan;
- Bahwa yang dipukul adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Sigar Ticoalu;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 15 Desember 2010 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Airmadidi;
- Bahwa saksi di tempat itu sedang menunggu anak saksi sidang;
- Bahwa ketika masuk sidang saksi masuk ke dalam ruang sidang dan berkata “kita ini Ibunya Richard, kenapa saya mau dijadikan saksi”, tiba-tiba Sigar Ticoalu yang sedang duduk di kursi panjang langsung meloncat berdiri sambil dia berkata “so ngana dang itu ada babacerita kita pe anak dengan ngana pe anak berpacaran”, selanjutnya dia langsung melayangkan tangan kanannya dengan keadaan terkepal dan mengena di pipi kanan saksi;
- Bahwa Terdakwa melayangkan tangannya dalam keadaan terkepal ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang di situ;
- Bahwa setelah dipukul saksi keluar langsung ke Dokter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalahnya saksi dituduh ada cerita ke orang lain bahwa anak saksi ada pacaran dengan anak Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat ke Rumah Sakit Umum Tonsea GMIM Airmadidi;
- Bahwa saksi melapor ke Polisi pada hari itu juga;
- Bahwa saksi tidak sempat diopname;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa setelah pemukulan itu saksi bisa beraktivitas;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa akibat pemukulan itu saksi sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada waktu saksi masuk ruang sidang, posisi Terdakwa ada di sebelah kanan sedang duduk;
- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan pada waktu Terdakwa berdiri jaraknya 3 (tiga) meter dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa anak saksi dan anak Terdakwa ada masalah dimana anak saksi dituduh melakukan pemerkosaan terhadap anak perempuan Terdakwa;
- Bahwa saat ini anak saksi ada di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan hanya 1 (satu) kali dan setelah dipukul Terdakwa tidak mengejar lagi;
- Bahwa pada waktu masuk ruangan sidang, saksi tidak tahu apakah sidang baru mulai atau sudah selesai;
- Bahwa saksi ke dokter dan Polres setelah dipukul;
- Bahwa ketika saksi ke dokter ditemukan pipi kanan bengkak dan darah tinggi;
- Bahwa penyakit darah tinggi memang sudah ada sebelum kejadian pemukulan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi secara spontan;
- Bahwa pada saat pemukulan ada banyak orang di tempat kejadian tapi yang saksi kenal hanya anak saksi;
- Bahwa akibat pemukulan itu saksi merasa sakit tapi tidak terganggu aktivitas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan ada yang benar. Yang tidak benar adalah :

- Tidak benar Terdakwa memukul;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu kejadian, sidang sudah selesai;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;

## 2. DAVID MALONDA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam perkara penganiayaan dan pengancaman, dapat saksi ceritakan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar jam 15.00 wita yang bertempat di ruangan sidang Pengadilan Negeri Airmadidi yakni di ruang sidang ini terjadi keributan. Pada waktu itu saksi sebagai pengawal tahanan sedang berada di luar tahanan dan begitu ada keributan saksi langsung masuk, pas di pintu ruangan sidang saksi mendengar suara yang mengatakan “kita mo bunuh pa ngana”, suara yang saksi dengar itu adalah suara laki-laki dan saksi sempat lihat dari pintu seorang laki-laki memukul seorang perempuan ke arah pipi sebelah kanan dengan tangan terkepal dan didorong;
- Bahwa di dalam ruangan sidang ada pengunjung sidang;
- Bahwa peristiwa itu terjadi sebelum sidang;
- Bahwa pada waktu itu masih ada Majelis Hakim dan Penuntut Umum;
- Bahwa suara laki-laki yang saksi dengar adalah suara dari Terdakwa;
- Bahwa ketika mendorong korban dengan tangan terkepal, saksi mendengar Terdakwa mengatakan “ngana itu mulu-mulu kita mo pukul pa ngana”;
- Bahwa akibat pemukulan itu tidak ada luka dan juga tidak ada darah yang keluar;
- Bahwa korban tidak terjatuh tapi hanya terdorong saja;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, ada sidang perkara cabul dan yang menjadi Terdakwa adalah anak korban sedangkan yang menjadi korban adalah anak Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Sigar Ticoalu adalah sebagai pengunjung karena yang menjadi korban cabul adalah anak dari Terdakwa dan Terdakwa adalah orang tua korban;
- Bahwa awalnya hanya ribut di ruang sidang;
- Bahwa cara memukulnya yaitu tangan terkepal didorong lalu disandarkan pada pipi korban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tidak terjatuh, tidak ada luka maupun darah tetapi korban hanya terdorong saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa tidak benar Terdakwa melakukan pemukulan, tetapi hanya didorong di mulut saja;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi bertatap pada keterangannya;

### 3. DELY KURNIA PRASETYO,SH :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tuduhan melakukan penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 15 Desember 2010 sekitar jam 15.00 Wita di ruangan sidang Pengadilan Negeri Airmadidi;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang melakukan pengawalan terhadap tahanan yang akan disidang;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ada melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa di ruang sidang ada keributan;
- Bahwa saksi dengar “cepat atau lambat kalau sudah keluar kita mo bunuh”;
- Bahwa kata-kata itu ditujukan kepada anaknya korban yang saat itu baru selesai sidang perkara cabul;
- Bahwa saksi tidak tahu keributan di dalam ruangan sidang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab keributan di dalam ruangan sidang;
- Bahwa saksi pada waktu itu berada di luar ruangan sidang;
- Bahwa saksi tahu ada keributan nanti setelah mereka keluar dari ruangan sidang karena saksi ada di luar ruangan sidang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. STEVEN MASIHOR:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 15 Desember 2010 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Airmadidi;
- Bahwa saksi tidak sempat lihat kejadiannya, hanya dengar dari Panitera yang kebetulan waktu itu duduk sidang;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi ada di meja piket;
- Bahwa pada waktu saksi ke ruangan sidang, saksi melihat persidangan belum selesai;
- Bahwa korban ada di ruangan sidang saat itu karena anaknya sebagai Terdakwa dalam kasus cabul;
- Bahwa mengenai pemukulan saksi tidak melihat langsung, hanya mendengar cerita;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa tidak benar belum selesai sidang karena saat itu sidang sudah selesai;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi bertatap pada keterangannya;

## 5. RICHARD RONDONUWU:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan Terdakwa Sigar Ticoalu sedangkan yang menjadi korbannya adalah Ibu saksi yang bernama Henny Lengkey;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 desember 2010 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Airmadidi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa tidak ada alat yang dipakai Terdakwa untuk memukul, hanya tangan kosong dalam keadaan terkepal;
- Bahwa pukulan tersebut kena di bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa dipukul hanya satu kali;
- Bahwa saksi lihat pukulan itu keras;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan dimana saksi dengan anak Terdakwa ada berpacaran namun Terdakwa Sigar Ticoalu tidak terima;
- Bahwa kemudian saksi menjadi Terdakwa kasus cabul dan korbannya adalah anak Terdakwa Sigar Ticoalu;
- Bahwa kejadiannya pemukulan terhadap Ibu saksi terjadi pada saat sidang cabul baru mau dimulai;
- Bahwa pada waktu dipukul Ibu saksi hanya terlempar;
- Bahwa selain pemukulan ada kata-kata yang sempat saksi dengar diucapkan oleh Terdakwa “cepat atau lambat ngana pe anak di dalam penjara kalau dia so keluar kita mo cari kong mo bunuh pa dia”;
- Bahwa ada kata-kata lain yang diucapkan Terdakwa, yakni “ngana ada mulu-mulu di kampung, ngana bilang ngana pe anak ada batunangan deng kita pe anak”;
- Bahwa posisi Terdakwa ada duduk di bangku belakang tengah pada ruangan sidang;
- Bahwa korban tidak jatuh tapi hanya tersorong badannya;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan cara ambil kekuatan sambil melenggangkan tangan dan memukul korban;
- Bahwa ada yang meleraikan pada waktu itu;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan ada luka memar di pipi kiri;
- Bahwa saksi kurang tahu kalau ada diperiksa di dokter karena saksi pada waktu itu status sebagai tahanan jadi tidak sempat lihat;
- Bahwa selain luka memar di pipi kiri saksi tidak tahu kalau ada luka lain;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang minta maaf untuk berdamai;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas kejadiannya;
- Bahwa pukulan Terdakwa memang mengarah ke wajah korban;
- Bahwa korban ada teriak sesudah dipukul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa tidak benar Terdakwa memukul korban dan pada waktu kejadian Terdakwa dan korban sama-sama ada di dalam;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli dr.JEANNE AGU yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Rumah Sakit Umum GMIM Tonsea Airmadidi sejak tahun 2006 sampai 12 Februari 2012;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan namanya Henny Lengkey;
- Bahwa benar ahli pernah mengeluarkan surat hasil Visum Et Repertum atas nama Henny Lengkey ;
- Bahwa ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien Henny Lengkey, sehingga keluar surat Visum Et Repertum Np : 40/VER/RSUT/I/2011;
- Bahwa awalnya ahli melakukan pemeriksaan fisik, mengukur tekanan darah dan melihat secara keseluruhan tubuh korban;
- Bahwa tekanan darah korban waktu itu 190/120 mmHg dan terdapat bengkak pada bagian pipi kanan atas di bawah mata kanan;
- Bahwa bengkak pada bagian pipi kanan atas di bawah mata kanan disebabkan oleh benturan benda tumpul dan tekanan darah tinggi disebabkan karena memang pasien menderita penyakit hipertensi (tekanan darah tinggi);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa darah tinggi disebabkan karena memang pasien menderita penyakit hipertensi (tekanan darah tinggi) dan juga karena tekanan stress akibat merasa takut;
- Bahwa benar Surat Visum Et Repertum Nomor : 40/VER/RSUT/I/2011 yang dibacakan dan diperlihatkan di persidangan dibuat dan ditandatangani oleh ahli;
- Bahwa pasien hadir waktu ahli periksa;
- Bahwa setiap pasien yang diperiksa harus hadir karena setelah diperiksa akan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan surat Visum Et Repertum;
- Bahwa bisa dibedakan hasil pemeriksaannya antara dipukul atau didorong;
- Bahwa apabila dipukul maka akan bengkak sedangkan kalau didorong maka tidak akan bengkak;
- Bahwa menurut ahli akibat yang ditimbulkan dari pemukulan terhadap korban Henny Lengkey bisa mendatangkan halangan pekerjaan untuk sementara waktu;
- Bahwa tekanan darah tinggi secara langsung, tidak disebabkan oleh karena dorongan melainkan karena pasien sendiri yang mengatakan bahwa sudah dari dulu sebelum kejadian sudah mengidap penyakit darah tinggi;
- Bahwa karena emosi bisa menyebabkan orang naik tekanan darahnya;
- Bahwa dorongan yang kuat bisa juga menimbulkan bengkak tapi akan mengalami bengkak di bagian belakang karena terbentur dengan benda yang ada di belakangnya;
- Bahwa bekas yang ditimbulkan antara didorong kuat dengan dipukul tidak sama dan berbeda;
- Bahwa ada halangan beraktivitas akibat hipertensi tapi untuk bengkaknya tidak mengalami halangan;
- Bahwa ahli pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa untuk hari, tanggal dan jam pemeriksaan yang dilakukan terhadap pasien Henny Lengkey, ahli sudah lupa namun semua sudah tercantum dalam surat Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan dengan bersumpah atau berjanji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. WELLEM KATUUK,SH.MH

- Bahwa setahu saksi Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini karena dituduh melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan namun yang saksi lihat hanya memegang pipi saksi korban;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di ruangan sidang dan ada bercerita dengan saksi korban;
- Bahwa kejadian itu saksi sudah lupa hari dan tanggalnya namun yang pasti terjadi pada tahun 2010 di ruang sidang Pengadilan Negeri Airmadidi;
- Bahwa saksi berada di ruangan sidang karena pada saat itu saksi sebagai Penasihat Hukum dari anak korban Henny Lengkey yang bernama Richard Rondonuwu;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan, hanya memegang pipi korban;
- Bahwa posisi Terdakwa dan korban pada waktu kejadian saling berhadapan lalu terdakwa pegang mulut korban;
- Bahwa Terdakwa memegang mulut korban dengan kuat atau tidak, saksi tidak bisa pastikan namun saksi ada melihat Terdakwa pegang mulut korban;
- Bahwa kejadiannya di ruang sidang dekat pintu dan pada waktu kejadiannya ada sekitar sepuluh orang;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ada mengucapkan kata-kata : “bae-bae ngana pe mulu itu” (baik-baik kamu punya mulut itu);
- Bahwa saksi sementara konsultasi dengan Henny Lengkey orang tua dari Richard Rondonuwu yang pada waktu itu menjadi Terdakwa yang saksi dampingi, lalu datang Terdakwa Sigar Ticoalu pegang mulut korban Henny Lengkey sambil berbicara “jangan mulu-mulu ngana”;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian sidang sudah selesai;
- Bahwa saksi ada di tempat kejadiannya pada waktu itu karena dalam rangka mendampingi anak saksi korban dalam persidangan;
- Bahwa posisi saksi pada waktu kejadian ada di samping korban;
- Bahwa saksi ada di samping korban pada waktu kejadian, dimana pada waktu datang Terdakwa Sigar Ticoalu dari arah belakang dan menarik tangan saksi korban sambil berbicara “bae-bae ngana pe mulu”, saksi tidak tahu mengapa Terdakwa berkata seperti itu, mungkin tersinggung atau apa saksi tidak tahu, akhirnya suasana menjadi ribut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan namun yang saksi lihat Terdakwa memegang pipi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. DEO DATUS POPA,SH

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena dituduh melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggal kejadiannya tapi yang pasti kejadiannya pada tahun 2010 di ruang sidang ini, di Pengadilan Negeri Airmadidi sekitar jam 14.00 Wita;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada di dalam ruangan sidang dekat pintu;
- Bahwa saksi berada dalam ruangan sidang pada saat kejadian itu sehubungan dengan mendampingi anak korban yang pada saat itu anak korban menjadi Terdakwa dalam kasus pemerkosaan sedangkan yang menjadi korban pada saat itu adalah anak Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian persidangan sudah selesai;
- Bahwa pada saat itu ada pertengkaran antara Terdakwa Sigar Ticoalu dengan korban dan saksi lihat Terdakwa ada pegang mulut korban dengan tangan kanan;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan Terdakwa saksi tidak dengar karena sudah ribut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak bisa pastikan apakah Terdakwa memegang mulut korban dengan menggunakan kekuatan tenaga atau tidak yang pasti Terdakwa emosi pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat itu karena anaknya sebagai korban pemerkosaan dalam perkara yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul korban, yang ada Terdakwa hanya pegang mulut korban dengan tangan kanan;
- Bahwa yang ada pada waktu kejadian itu Majelis Hakim, Jaksa, Terdakwa yang lalu, orang tua Terdakwa atau korban yang sekarang serta Terdakwa yang sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi tapi yang pasti pada bulan Desember tahun 2010 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di ruang sidang ini Pengadilan Negeri Airmadidi;
- Bahwa nama korban Terdakwa tidak ketahui tapi seingat Terdakwa bahwa korban adalah seorang Ibu yang anaknya adalah Terdakwa di perkara cabul yang memperkosa anak Terdakwa;
- Bahwa pada waktu akan keluar, korban duluan dan Terdakwa ada di belakang korban karena Terdakwa dalam keadaan emosi, Terdakwa tarik tangan korban yang akhirnya Terdakwa dan korban saling berhadapan lalu Terdakwa berkata “karena ngana pe mulu-mulu ini” sambil Terdakwa membekap mulut korban;
- Bahwa Terdakwa membekap mulut korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa ketika Terdakwa membekap mulut korban ada yang melera;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membekap mulut korban semata-mata karena Terdakwa sangat emosi pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa pegang mulut korban dengan keras dan dengan tenaga;
- Bahwa Terdakwa pegang dengan tangan kanan;
- Bahwa akibat yang dialami oleh korban Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul korban, yang ada hanya pegang atau bekap mulut korban satu kali dengan keras dan dengan tenaga;
- Bahwa Terdakwa pegang mulut korban tidak terlalu lama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata yang berbentuk ancaman tapi Terdakwa ada mengatakan “Oh Ibu pe anak Icad yang perkosa kita pe anak”, saat itu Terdakwa langsung memegang mulut korban sambil mengeluarkan kata-kata “so ngana ini ngana pe anak so perkosa kita pe anak kong ngana pi bacerita sama orang yang mana dorang dua batunangan, terus ngana pi bilang lagi sama Ibu Jenefer pe suami minta tolong mo minang kita pe anak, karena dorang dua batunangan” Cuma itu yang Terdakwa katakan dan bukan mengancam;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No : 40/VER/RSUT/I/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter JEANNE AGU, Dokter pada RUMAH SAKIT UMUM “TONSEA” GMIM AIRMADIDI tertanggal 15 Desember 2010, pada pemeriksaan fisik ditemukan tekanan darah seratus Sembilan puluh per seratus dua puluh mmHg. Di pipi kanan atas (Di bawah mata kanan) bengkak dengan ukuran empat koma lima kali empat koma lima sentimeter titik. Cedera yang ditemukan dalam pemeriksaan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Hal ini mendatangkan penyakit/ halangan untuk menjalankan kewajiban/ pekerjaan sementara waktu.

Menimbang, bahwa keterangan ahli berupa Visum Et Repertum merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, sebagaimana berdasarkan Pasal 133 KUHAP, penjelasan Pasal 186 KUHAP alinea pertama, Pasal 187 huruf c KUHAP dan Pasal 184 KUHAP maka bukti surat tersebut dapat diyakini untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan maka diperoleh petunjuk sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010, pukul 15.00 Wita bertempat di dalam ruangan sidang Kantor Pengadilan Negeri Airmadidi di Kecamatan Airmadidi Atas Kabupaten Minahasa Utara Terdakwa SIGAR TICOALU telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban HENNY LENGKEY;
- Bahwa awalnya ketika saksi korban masuk ke dalam ruangan sidang di Kantor Pengadilan Negeri Airmadidi, Terdakwa yang saat itu sudah berada di dalam ruangan sidang dan sedang duduk di kursi panjang, tiba-tiba berdiri sambil berkata “ngana ada mulu-mulu di kampung, ngana bilang ngana pe anak ada batunangan deng kita pe anak”, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah saksi korban sehingga mengenai pipi kanan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HENNY LENGKEY menderita bengkak di pipi kanan atas (di bawah mata kanan) dengan ukuran empat koma lima kali empat koma lima sentimeter) dan tekanan darah seratus sembilan puluh per seratus dua puluh mmHg (*Vide Visum et repertum* dari RSU Tonsea Airmadidi Nomor : 40/VER/RSUT/I/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Jeanne Agu, yang melakukan pemeriksaan pada korban di Rumah Sakit Umum Tonsea Airmadidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta petunjuk, terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010, pukul 15.00 Wita bertempat di dalam ruangan sidang Kantor Pengadilan Negeri Airmadidi di Kecamatan Airmadidi Atas Kabupaten Minahasa Utara Terdakwa SIGAR TICOALU telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban HENNY LENGKEY;
- Bahwa awalnya ketika saksi korban masuk ke dalam ruangan sidang di Kantor Pengadilan Negeri Airmadidi, Terdakwa yang saat itu sudah berada di dalam ruangan sidang dan sedang duduk di kursi panjang, tiba-tiba berdiri sambil berkata “ngana ada mulu-mulu di kampung, ngana bilang ngana pe anak ada batunangan deng kita pe anak”, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah saksi korban sehingga mengenai pipi kanan saksi korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HENNY LENGKEY menderita bengkok di pipi kanan atas (di bawah mata kanan) dengan ukuran empat koma lima kali empat koma lima sentimeter) dan tekanan darah seratus sembilan puluh per seratus dua puluh mmHg (*Vide Visum et repertum* dari RSU Tonsea Airmadidi Nomor : 40/VER/RSUT/I/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Jeanne Agu, yang melakukan pemeriksaan pada korban di Rumah Sakit Umum Tonsea Airmadidi);
- Bahwa pada waktu pemukulan terjadi, Terdakwa sedang mendampingi anak Terdakwa yang menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh anak saksi korban yakni RICHARD RONDONUWU yang menjadi Terdakwa di persidangan saat itu dan ketika saksi korban masuk ke dalam ruang sidang, Terdakwa menjadi emosi kemudian melakukan pemukulan dengan cara sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan SIGAR TICOALU,SH., sebagai Terdakwa, dengan identitas lainnya seperti tersebut di atas, cocok dengan identitas yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik maupun surat Dakwaan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya, sehat jiwa dan raganya terbukti dari tingkah laku dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Terdakwa di persidangan, serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sehingga penganiayaan harus benar-benar bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka (*Vide* H.R 25 Juni 1984, W.6334; 11 Jan 1982, W.6138);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah sifat yang melekat pada diri Terdakwa yang menghendaki luka pada tubuh atau merugikan kesehatan orang lain dan tindakan itu dilakukan untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010, pukul 15.00 Wita bertempat di dalam ruangan sidang Kantor Pengadilan Negeri Airmadidi di Kecamatan Airmadidi Atas Kabupaten Minahasa Utara Terdakwa SIGAR TICOALU telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban HENNY LENGKEY;
- Bahwa awalnya ketika saksi korban masuk ke dalam ruangan sidang di Kantor Pengadilan Negeri Airmadidi, Terdakwa yang saat itu sudah berada di dalam ruangan sidang dan sedang duduk di kursi panjang, tiba-tiba berdiri sambil berkata “ngana ada mulu-mulu di kampung, ngana bilang ngana pe anak ada batunangan deng kita pe anak”, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah saksi korban sehingga mengenai pipi kanan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HENNY LENGKEY menderita bengkak di pipi kanan atas (di bawah mata kanan) dengan ukuran empat koma lima kali empat koma lima sentimeter) dan tekanan darah seratus sembilan puluh per seratus dua puluh mmHg (*Vide* Visum et repertum dari RSU Tonsea Airmadidi Nomor : 40/VER/RSUT/I/2010 tanggal 15 Desember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Jeanne Agu, yang melakukan pemeriksaan pada korban di Rumah Sakit Umum Tonsea Airmadidi);

- Bahwa pada waktu pemukulan terjadi, Terdakwa sedang mendampingi anak Terdakwa yang menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh anak saksi korban yakni RICHARD RONDONUWU yang menjadi Terdakwa di persidangan saat itu dan ketika saksi korban masuk ke dalam ruang sidang, Terdakwa menjadi emosi kemudian melakukan pemukulan dengan cara sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan cara sebagaimana tersebut di atas, dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja karena dilakukan untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dibenarkan yakni bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka, akibat Terdakwa menjadi emosi pada saat melihat saksi korban yang merupakan Ibu dari RICHARD RONDONUWU (Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap anak Terdakwa), masuk ke dalam ruang sidang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Menurut Majelis Hakim Unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang selengkapny sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa SIGAR TICOALU,SH karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian dakwaan tunggal sehubungan dengan perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa SIGAR TICOALU,SH telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf untuk menghapus hukuman (*straaf uitsluitin gronden*), maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adapun penjatuhan pidana tidak hanya dilihat dari sudut pembalasan akan tetapi lebih menonjolkan maksud perbaikan dengan rasio berfikir bahwa rasa pembalasan itu perlu ada pada tindak pidana yang lebih berat yang dipandang adil dan demikian sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perbaikan tersebut salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan penjatuhan pidana dengan bersyarat dengan tujuan agar memperbaiki pelaku tindak pidana yang disebut sebagai penjahat tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara dapat membawa pengaruh buruk terhadap seorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan tertentu dan bukan karena sifat jahat yang ada didalam dirinya ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010, pukul 15.00 Wita bertempat di dalam ruangan sidang Kantor Pengadilan Negeri Airmadidi di Kecamatan Airmadidi Atas Kabupaten Minahasa Utara Terdakwa SIGAR TICOALU telah melakukan pemukulan sebanyak satu kali terhadap saksi korban HENNY LENGKEY dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah saksi korban sehingga mengenai pipi kanan saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HENNY LENGKEY menderita bengkak di pipi kanan atas (di bawah mata kanan) dengan ukuran empat koma lima kali empat koma lima sentimeter) dan tekanan darah seratus sembilan puluh per seratus dua puluh mmHg;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dibenarkan yakni bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka, akibat Terdakwa menjadi emosi pada saat melihat saksi korban yang merupakan Ibu dari RICHARD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONDONUWU (Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap anak Terdakwa), masuk ke dalam ruang sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dikaitkan dengan Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yang menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa berada di ruang sidang untuk mendampingi anak Terdakwa yang menjadi korban pemerkosaan dan Terdakwanya adalah anak saksi korban, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan seketika itu secara refleks membekap mulut saksi korban karena saksi korban telah menceritakan pada masyarakat/ orang banyak bahwa anak Terdakwa dengan anak saksi korban mempunyai hubungan bertunangan, jadi tidak terjadi pemerkosaan, maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut bukan atas dasar sifat yang jahat di dalam dirinya, tapi karena emosi yang seketika muncul saat melihat saksi korban masuk ke dalam ruang sidang, maka Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menurut Majelis Hakim terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga adalah arif dan bijaksana serta dirasakan adil apabila penjatuhan pidana terhadap Terdakwa mengutamakan tujuan perbaikan dengan menjatuhkan pidana bersyarat ;

Menimbang, bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan kerena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami bengkok pada bagian pipi kanan atas dan tekanan darah tinggi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dikenakan penahanan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini tidak diajukan apapun juga sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dengan bersyarat dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 14 a KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SIGAR TICOALU,SH.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **30 JANUARI 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi oleh kami **NENDI RUSNENDI,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PAULA M. RORINGPANDEY,SH.** dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **10 FEBRUARI 2014** oleh **NENDI RUSNENDI,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PAULA M. RORINGPANDEY,SH.** dan **JULIANTI WATTIMURY,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **AMBROSIUS GARA,SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Airmadidi, dihadiri oleh **YOICE Y. CITRA,SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi serta di hadapan Terdakwa dan tanpa didampingi Tim Penasehat Hukumnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM

HAKIM KETUA MAJELIS

ANGGOTA

ttd

ttd

PAULA M.

NENDI RUSNENDI,SH

RORINGPANDEY,SH

JULIANTI

WATTIMURY,SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

AMBROSIOUS GARA,SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)